

**KONTRIBUSI PEDAGOGIK SYEKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI
TERHADAP PENINGKATAN METODE MENGAJAR DOSEN HUKUM**
*SHEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARI'S PEDAGOGICAL CONTRIBUTIONS
TO IMPROVING THE TEACHING METHODS OF LAW PROFESSORS*

Rolly Muliazi¹, Hanafi² Aminullah³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum,
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin^{1,2,3}

* banualawfirm@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini mengkaji kontribusi pemikiran pedagogik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari terhadap pengembangan metode pengajaran dosen hukum di perguruan tinggi. Sebagai ulama Nusantara abad XVIII, al-Banjari mengembangkan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan penguasaan ilmu syariah, pembentukan akhlak, dan keterampilan praktis di tengah keterbatasan sumber daya pada masa penjajahan. Metode pengajaran yang dikembangkan meliputi bandongan, sorogan, keteladanan (*bil-hal*), dan penulisan kitab (*bil-kitabah*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap kitab Sabil al-Muhtadin dan sumber-sumber historis terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pedagogik al-Banjari menawarkan model pengajaran yang menekankan interaksi dialogis, penghayatan nilai, dan keterampilan analitis. Relevansinya bagi dosen hukum mencakup pengembangan metode pengajaran berbasis kasus, pendekatan kontekstual, serta penanaman etika profesi hukum. Kontribusi ini penting untuk menjawab tantangan pendidikan hukum yang selama ini cenderung bersifat normatif-dogmatis dan kurang membekali mahasiswa dengan kemampuan berpikir kritis dan kepekaan sosial.

Kata Kunci: Pedagogik, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Pendidikan Hukum

Abstract:

This study examines the pedagogical thought contribution of Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari to the development of teaching methods for law lecturers in higher education. As an 18th-century Nusantara scholar, al-Banjari developed an educational approach that integrates mastery of Islamic jurisprudence, character formation, and practical skills amidst the resource limitations of the colonial era. The teaching methods he developed include bandongan, sorogan, role modeling (*bil-hal*), and book writing (*bil-kitabah*). This research employs a qualitative approach with literature study of the book Sabil al-Muhtadin and related historical sources. The findings reveal that al-Banjari's pedagogy offers a teaching model emphasizing dialogical interaction, value internalization, and analytical skills. Its relevance for law lecturers includes developing case-based teaching methods, contextual approaches, and instilling legal professional ethics. This contribution is important to address the challenges of legal education that has tended to be normative-dogmatic and insufficiently equips students with critical thinking skills and social sensitivity.

Keywords: Pedagogy, Sheikh Muhammad Arsyad al-Banjari, Legal Education

PENDAHULUAN

Pendidikan hukum di Indonesia menghadapi tantangan fundamental seiring dengan tuntutan perubahan sosial dan kompleksitas persoalan hukum kontemporer. Sistem pengajaran hukum yang selama ini didominasi pendekatan normatif-dogmatis dinilai kurang mampu membekali mahasiswa dengan

keterampilan berpikir kritis, analisis kontekstual, dan kepekaan terhadap dimensi keadilan sosial. Sebagaimana dikemukakan oleh para pengamat pendidikan hukum, pedagogi hukum tradisional yang dikuasai oleh formalisme doktrinal dan minimnya pengalaman praktis ternyata tidak memadai untuk menghadapi kompleksitas praktik hukum modern (Rahardjo, 2000). Desakan untuk reformasi muncul dari perbedaan yang semakin besar antara kemampuan lulusan hukum dan kebutuhan aktual dalam profesi hukum, sistem peradilan, serta masyarakat secara umum.

Pendidikan tinggi hukum di Indonesia juga dihadapkan pada tuntutan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi akademik, keterampilan profesional, dan integritas moral guna menjawab berbagai isu hukum kontemporer. Dalam konteks tersebut, fakultas-fakultas hukum di Indonesia terus melakukan pembaruan terhadap sistem pendidikan, kurikulum, dan metode pembelajaran (Smits, 2022). Salah satu pendekatan yang telah terbukti efektif adalah *Problem-Based Learning* (PBL) dan *Project-Based Learning* (PjBL), yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses pembelajaran melalui penyelesaian masalah nyata dan pengembangan proyek yang aplikatif (UNAIR, 2026). Metode PBL dalam pengajaran hukum terbukti menarik minat mahasiswa karena membahas kasus-kasus aktual terlebih dahulu baru kemudian didukung teori-teori hukum yang relevan (Yuswanto, 2026).

Di tengah upaya reformasi tersebut, diperlukan revitalisasi metode pengajaran hukum yang tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga membangun kapasitas intelektual dan moral mahasiswa. Sebagaimana ditegaskan para pemikir pendidikan hukum, di tengah badai disrupsi, keunggulan mutlak manusia atas kecerdasan buatan adalah kepemilikan hati nurani dan komitmen etis (Sidauruk, 2026). Oleh karena itu, perguruan tinggi hukum harus mengembalikan khittah pengajaran hukum sebagai pendidikan nilai, sehingga keadilan tidak lagi dipandang sebagai deretan teks yang kaku, melainkan sebagai sebuah prinsip moral yang hidup.

Salah satu sumber inspirasi yang dapat digali adalah khazanah pedagogik Islam Nusantara, khususnya pemikiran Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), ulama besar Kesultanan Banjar yang dikenal sebagai otoritas tertinggi dalam bidang fikih di wilayah Nusantara abad XVIII-XIX (M.Noor, 2019). Al-Banjari mempelopori reformasi keagamaan dari sinkretisme ke ajaran Islam ortodoks di Banjar, membawa pendidikan Islam formal melalui pesantren dan pengajaran fikih berdasarkan kitab klasik (Dahlan, 2014). Beliau berperan sebagai penasihat Sultan Banjar dalam urusan agama dan pemerintahan, yang memperkuat legitimasi Islam di Kesultanan Banjar sehingga terjadi transformasi besar dalam aspek sosial, politik, dan budaya masyarakat Banjar (Rahman, 2023).

Keistimewaan metode pengajaran al-Banjari menjadi semakin menarik jika dikontraskan dengan realitas historis yang melingkupinya. Beliau hidup dan mengajar pada masa yang disebut sebagai "zaman gelap" bagi pendidikan di Nusantara-masa penjajahan Belanda yang tidak memberikan perhatian pada

pengembangan pendidikan pribumi. Sejarah mencatat bahwa sejak masa VOC, sistem pendidikan bangsa Indonesia tidak mendapatkan perhatian, sebab kedatangan kolonial Belanda di Indonesia semata-mata untuk mencari keuntungan dalam perdagangan. Pendidikan bagi pribumi baru mulai mendapat perhatian setelah kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terpengaruh pikiran liberalisme, itupun hanya terbatas dan diskriminatif. Sistem pendidikan kolonial terbagi menjadi dua secara rasial maupun sosial seperti lembaga sekolah Belanda dan sekolah Pribumi dengan perbedaan kualitas yang sangat mencolok ((Nasution, 2008).

Di tengah keterbatasan akses terhadap sumber bacaan, tiadanya teknologi pembelajaran, dan minimnya dukungan infrastruktur, al-Banjari justru berhasil mendirikan lembaga pendidikan Dalam Pagar yang menjadi pusat pengkaderan ulama dan pengembangan keilmuan Islam di Kalimantan Selatan (Arafah, 2020). Keterbatasan ini justru mendorong lahirnya metode dan karya yang Keberhasilan Syekh Muhammad Arsyad tidak hanya terletak pada keluasan ilmu yang dikuasainya, tetapi juga pada kemampuannya mengubah pengetahuan yang luas menjadi bahan ajar yang mudah dipahami. Ia belajar dari banyak ulama dan menguasai berbagai bidang ilmu, antara lain fikih, usul fikih, hadis, tauhid, tasawuf, bahasa Arab, ilmu falak, dan ilmu pemerintahan. Namun, keluasan referensi tersebut tidak disampaikan dalam bentuk yang membebani peserta didik. Ia menerjemahkan, memberikan syarah, memilih, mengkompilasi, dan menyusun kembali sejumlah sumber berbahasa Arab ke dalam bahasa Melayu agar dapat dipahami oleh masyarakat Nusantara.

Di sinilah letak relevansi pedagogik Syekh Muhammad Arsyad dengan pengajaran hukum pada masa kini. Dosen hukum sering berhadapan dengan materi yang berasal dari banyak sumber, seperti undang-undang, putusan pengadilan, doktrin, teori hukum, hukum adat, hukum Islam, dan literatur asing. Tantangannya bukan sekadar menemukan banyak referensi, tetapi mengolahnya menjadi penjelasan yang terstruktur, sederhana, kontekstual, dan dapat dipahami mahasiswa.

Dengan demikian, pedagogik Syekh Muhammad Arsyad dapat dirumuskan sebagai kemampuan untuk menguasai bahan secara luas, memilih inti persoalan, menyederhanakan bahasa, menyusun pembelajaran bertahap, serta menghubungkan ilmu dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip tersebut sangat penting bagi dosen hukum karena kompleksitas hukum harus dijelaskan secara ringan tanpa mengalami penyederhanaan yang keliru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, penelitian ini merumuskan dua permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dan metode pedagogik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang dikembangkan di tengah keterbatasan masa penjajahan?

2. Bagaimana kontribusi pedagogik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dapat diaplikasikan dalam peningkatan metode mengajar dosen hukum kekinian?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini Adalah penelitian hukum normatif (Diantha, 2016), menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data primer meliputi karya-karya al-Banjari, terutama *Sabil al-Muhtadin*, serta naskah-naskah klasik yang ditulis oleh beliau. Kitab *Sabil al-Muhtadin* merupakan karya paling masyhur dan monumental yang menjadi rujukan utama fikih mazhab Syafi'i di Asia Tenggara (Noor, 2021). Kitab ini ditulis dalam bahasa Arab-Melayu dengan aksara Arab pegon dan dimulai dengan *muqaddimah* yang menyebutkan alasan penulisan kitab serta tahun dimulainya penulisan pada 1193 Hijriyah dan selesai pada tahun 1193 Hijriah (Syekh Muhammad Arsyad Albanjari). Sumber data sekunder terdiri dari literatur tentang pemikiran al-Banjari, sejarah pendidikan Islam di Nusantara, dan kajian tentang metode pengajaran hukum.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Rohidi, 1992). Pendekatan analisis konten digunakan untuk mengidentifikasi konsep pedagogik dan metode pengajaran al-Banjari. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif dan kontekstual untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran al-Banjari dengan pengajaran hukum kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Metode Pedagogik Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari di Tengah Keterbatasan Masa Penjajahan.

1. Biografi Intelektual, dari Kesultanan Banjar hingga Haramain

Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari lahir di Kampung Lok Gabang, Martapura, Kalimantan Selatan, pada 19 Maret 1710 Masehi (Abdullah, 1990). Nama kecilnya adalah Muhammad Ja'far, putra dari Abdullah dan Aminah. Sejak usia dini, beliau telah menunjukkan kecerdasan yang menonjol serta perilaku yang mencerminkan akhlak mulia. Pada usia tujuh tahun, al-Banjari sudah mampu membaca Al-Qur'an secara sempurna, sehingga menarik perhatian Sultan Tahilullah (memerintah 1700-1745 M) yang mengajaknya tinggal di istana. Atas bakat dan kecerdasannya, Sultan mengangkatnya menjadi anak dan membesarkannya di istana dengan pendidikan yang baik. Setelah menginjak usia dewasa dan menikah dengan Bajut, Muhammad Arsyad mendapat amanah dari Sultan untuk melanjutkan studi keagamaan ke Makkah sekaligus menunaikan ibadah haji (Sasongko, 2026).

Masa studi di Haramain berlangsung sekitar tiga dekade, 30 tahun di Makkah dan 5 tahun di Madinah di mana al-Banjari menimba ilmu dengan penuh kedisiplinan dan kesungguhan hingga berhasil menguasai sekitar 35 disiplin ilmu, baik dalam ranah keagamaan maupun keilmuan umum (Al-Muzawwir, 2020). Di antara ilmu-ilmu yang dikuasainya adalah fikih (bermadzhab Syafi'i), tauhid, tasawuf, hadis, tafsir, pendidikan (*tarbiyah*), bahasa Arab, serta ilmu falak. Selama menimba ilmu di Haramain, al-Banjari memperoleh bimbingan langsung dari sejumlah ulama terkemuka, di antaranya Syekh Atha'illah bin Ahmad al-Mishri dan Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Kurdi al-Syafi'i dalam bidang fikih, serta Syekh Muhammad Abdul Karim Samman al-Qadiri al-Khalwati al-Madani dalam bidang tasawuf (Abdullah, 1990). Di bawah asuhan para tokoh besar ini, al-Banjari berkembang menjadi seorang ulama fikih yang sangat dihormati di kawasan Nusantara.

Sekembalinya ke tanah air pada tahun 1772, al-Banjari disambut dengan upacara adat kebesaran yang dihelat Sultan Tahmidullah II. Rakyat Banjar mengelukan kedatangannya sebagai "Matahari Agama" yang diharapkan menjadi cahaya penerang bagi Kesultanan Banjar. Beliau kemudian diangkat sebagai Mufti Kerajaan, jabatan resmi pertama sebagai pengurus agama yang menjadi titik awal perkembangan Islam di Kalimantan Selatan (Kadir, 2007).

2. Pendidikan di Tengah Keterbatasan Masa Penjajahan

Masa hidup al-Banjari bertepatan dengan periode kolonialisme Belanda di Nusantara. Pada abad XVIII, pendidikan bagi pribumi berada dalam kondisi yang sangat terbatas. Sejarah mencatat bahwa sejak masa VOC, sistem pendidikan bangsa Indonesia tidak mendapatkan perhatian, sebab kedatangan kolonial Belanda di Indonesia untuk mencari keuntungan dalam perdagangan. VOC mencegah gereja untuk menyebarluaskan pendidikan karena khawatir perkembangan pendidikan akan menghambat kedudukan monopoli VOC. Setelah kekuasaan VOC digantikan oleh pemerintah kolonial Belanda yang terpengaruh pikiran liberalisme, pendidikan mulai mendapat perhatian, namun perhatian itu hanya ditujukan untuk anak-anak Belanda, sedangkan anak-anak pribumi kurang mendapatkan perhatian (M.Noor, 2019).

Di Kalimantan Selatan sendiri, pada masa itu belum ada surau, pesantren, atau lembaga pendidikan formal yang berdiri. Di tengah situasi ini, al-Banjari justru berhasil membangun sistem pendidikan yang luar biasa. Atas izin Sultan, beliau mendirikan lembaga pendidikan di kawasan yang dikenal dengan nama Dalam Pagar. Tanah yang awalnya masih berupa hutan belukar ini disulap menjadi sebuah perkampungan yang dilengkapi dengan rumah, tempat pengajian, perpustakaan, dan asrama para santri. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat pengajaran ilmu agama, tetapi juga sebagai pusat pembinaan keterampilan bertani dan berkebun yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari para santri (Al-Muzawwir, 2020).

Pendidikan di Dalam Pagar berlangsung selama sekitar 80 tahun dan menghasilkan kader-kader ulama yang kemudian disebarkan ke seluruh wilayah Kesultanan Banjar dan bahkan keluar daerah untuk berdakwah (Abdullah, 1990). Keberhasilan ini dicapai dengan metode yang sederhana namun efektif, tanpa dukungan teknologi atau infrastruktur modern, hanya mengandalkan ketekunan, keteladanan, dan karya tulis.

3. Metode Pengajaran yang Sederhana namun Efektif

Al-Banjari mengembangkan beragam metode pengajaran yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang bagaimana pengetahuan dapat ditransfer secara efektif di tengah keterbatasan:

a) Metode *Bandongan* dan *Sorogan*

Metode *bandongan* merupakan pengajaran kolektif di mana guru membacakan dan menjelaskan isi kitab, sementara para santri memegang kitab yang sama dan memperhatikan penjelasan guru, kemudian diberi kesempatan untuk bertanya apabila ada hal yang belum dipahami (Sanusi M. &., 2026). Dalam sistem ini, sekelompok murid (antara 5 sampai 500) mendengarkan kiai yang membaca, menerjemahkan, dan mengulas buku-buku Islam dalam bahasa Arab. Setiap murid memperhatikan buku/kitabnya sendiri dan membuat catatan-catatan tentang kata-kata atau buah pikiran yang sulit.

Metode *sorogan* merupakan pengajaran individual di mana santri secara bergiliran menghadap guru untuk membaca kitab yang dipelajari secara tatap muka. Santri yang mendapat giliran menghadap langsung kepada kiai, membuka bagian yang akan dikaji, dan meletakkannya di atas meja di hadapan kiai. Kiai atau ustadz membacakan teks dalam kitab itu, baik sambil melihat ataupun secara hafalan, dan kemudian memberikan artinya dengan menggunakan bahasa Melayu atau bahasa daerah (Sanusi, 2026).

b) Metode *Bil-Hal* (Keteladanan).

Metode *bil-hal* adalah pengajaran melalui keteladanan dalam aktivitas sehari-hari. Al-Banjari mengajarkan melalui ta'zim kepada orang tua, tutur kata santun, keramahan, dan perilaku ibadah seperti salat dan mengaji. Secara teori, seorang pendidik memberikan contoh/uswatun hasanah kepada peserta didiknya sebagaimana dicontohkan Rasulullah, sehingga anak didik dapat memperoleh contoh bagi perilakunya melalui pengamatan dan peniruan yang tepat guna dalam proses belajar mengajar (Al-Muzawwir, 2020).

c) Metode *Bil-Lisan* (Ceramah) dan *Bil-Kitabah* (Penulisan).

Metode *bil-lisan* adalah pengajaran melalui perkataan atau komunikasi lisan seperti ceramah, khotbah, atau dialog. Al-Banjari menggunakan metode ini untuk menyampaikan dakwah dan nasihat

kepada keluarga, sahabat, dan masyarakat luas (Abdullah, 1990). Metode ini menjadi sangat penting karena pada masa itu komunikasi lisan merupakan sarana utama transmisi pengetahuan.

Metode *bil-kitabah* adalah pengajaran melalui penulisan karya. Al-Banjari menghasilkan banyak kitab yang digunakan sebagai bahan pembelajaran santri dan rujukan hukum di Kesultanan Banjar. Metode ini terbukti sangat efektif dalam melindungi keilmuan dalam sebuah tulisan dan menyebarkannya kepada seluruh umat muslim, bahkan sampai ke negeri jiran seperti Singapura dan Brunei (Sasongko, 2026).

4. Kedalaman Ilmu dalam Kemasan Sederhana, Studi Kasus Kitab *Sabil al-Muhtadin*

Salah satu contoh paling nyata dari kehebatan metode pedagogik al-Banjari adalah kitab *Sabil al-Muhtadin*. Kitab ini ditulis atas saran Sultan Tahmidullah bin Sultan Tamjidullah yang memimpin Kesultanan Banjar pada periode 1778-1808 (Shabir, 2009). Secara lahiriah, kitab ini tampak sederhana ditulis dalam bahasa Arab-Melayu dengan penjelasan yang ringkas, menggunakan bahasa yang komunikatif dan langsung ke inti permasalahan.

Namun, di balik kesederhanaan tersebut, terdapat kedalaman ilmu yang luar biasa. Kitab *Sabil al-Muhtadin* merupakan kitab fikih bermazhab Syafi'i yang seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang dikarang oleh ulama mazhab Syafi'i terkemuka, seperti *Syarah Minhaj* oleh Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, *Al-Mugni* oleh Syekh Khatib As-Syarbaini, *At-Tuhfah* oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haitami, *An-Nihayah* oleh Syekh Ar-Ramli, kitab *Mir'atu al-Thullab* oleh Syekh Abdurrauf al-Sinkili, dan kitab *Shirat al-Mustaqim* karya Nurrudin al-Raniri, serta beberapa buah matan, syarah, serta komentar lainnya. Dengan kata lain, untuk menulis satu kitab yang tampak sederhana, al-Banjari harus menggali dan merujuk pada puluhan kitab rujukan dalam bahasa Arab yang jauh lebih kompleks.

Sumber lain menyebutkan bahwa alasan utama penulisan kitab ini adalah keterbatasan (kesulitan) umat Islam di Banjar dalam mempelajari kitab-kitab fikih yang berbahasa Arab. Masyarakat Islam di Banjar berusaha mempelajari fikih melalui kitab-kitab berbahasa Melayu, salah satunya adalah kitab *Shirat al-Mustaqim* yang ditulis Syekh Nurrudin al-Raniri. Namun kitab tersebut bernuansa bahasa Aceh yang juga menimbulkan kesulitan bagi masyarakat Islam Banjar. Oleh karena itu, atas permintaan Sultan Banjar, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari kemudian menuliskan sebuah kitab fikih dalam bahasa Arab-Melayu yang lebih mudah dipahami masyarakat Islam Banjar (Shabir, 2009).

Lebih dari itu, al-Banjari menyajikan pembahasan fikih dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat awam. Istilah teknis seperti "zawal," "fajar shadiq," dan "mega merah" dijelaskan dengan kata-kata sehari-hari tanpa menghilangkan makna syariatnya. Pendekatan ini membuat kitab *Sabil al*

Muhtadin jauh lebih aksesibel bagi masyarakat umum dan menjadi panduan bagi tak sedikit pengajian keagamaan di Nusantara.

Keistimewaan kitab ini terbukti dari pengaruhnya yang luar biasa. Kitab ini tidak hanya dipelajari di Tanah Air, tetapi juga dipelajari di Masjidil Haram, Makkah, serta Malaysia dan Thailand dari kalangan orang-orang Melayu yang ada di Makkah. Kitab ini dicetak ulang beberapa kali pertama di Makkah pada 1882 M atas biaya Syaikh Ahmad al-Fatani, kemudian di Konstantinopel pada 1302 H, dan di Mesir pada 1307 H. Secara umum, kitab ini menguraikan masalah-masalah fikih berdasarkan mazhab Syafi'i dan telah diterbitkan oleh Darul Ihya al-Kutub al-Arabiyah. Kitab *Sabil al-Muhtadin* ini terdiri atas dua jilid dan lebih banyak menguraikan masalah ibadah, sedangkan muamalah belum sempat dibahas (Shabir, 2009).

5. Kontribusi Pedagogik Al-Banjari bagi Peningkatan Metode Mengajar Dosen Hukum Kekinian

Berdasarkan analisis konsep dan metode pedagogik al-Banjari yang dikembangkan di tengah keterbatasan masa penjajahan, berikut adalah kontribusi konkret yang dapat diimplementasikan oleh dosen hukum kekinian untuk meningkatkan kualitas pengajaran.

a) Dialogis dan Partisipatif dalam Pengajaran Hukum

Metode bandongan dan *sorogan* al-Banjari menekankan interaksi dialogis dan partisipasi aktif, dalam konteks pengajaran hukum kekinian, prinsip ini dapat diadaptasi ke dalam metode *problem-based learning* atau *case-based learning* yang mengedepankan diskusi kasus, analisis putusan, dan simulasi sidang (Sanusi M. &., 2026). Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli pendidikan hukum, pengajaran hukum yang efektif harus mengacu pada filosofi "*active learning*" yang memungkinkan mahasiswa tidak hanya mendengarkan tetapi juga terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pendekatan *case method* dan *case study method* dalam pengajaran hukum menunjukkan bagaimana kasus hukum dapat digunakan untuk mengajarkan mahasiswa menganalisis putusan pengadilan, memecahkan masalah hukum, dan menilai secara kritis hasil yang dicapai pengadilan (Jamie Costley, 2025).

Metode PBL yang membahas kasus terlebih dahulu baru didukung teori-teori terbukti lebih menarik dan membuat mahasiswa menjadi cakap dalam memecahkan kasus-kasus hukum (Jamie Costley, 2025). Mahasiswa tidak hanya menerima penjelasan dosen, tetapi dilibatkan aktif dalam memecahkan masalah hukum nyata, sehingga meningkatkan kemampuan analitis dan berpikir kritis mahasiswa hukum.

b) Integrasi Ilmu, Etika, dan Keterampilan

Konsep pendidikan holistik al-Banjari yang mengintegrasikan ilmu, akhlak, dan keterampilan praktis sangat relevan dengan tantangan pendidikan hukum saat ini. Pengajaran hukum tidak boleh sekadar mentransfer pengetahuan tentang pasal-pasal undang-undang dan yurisprudensi. Dosen hukum perlu menanamkan etika profesi, kepekaan sosial, dan kemampuan advokasi. Sebagaimana ditegaskan dalam wacana pembaruan pendidikan hukum, kurikulum masa depan harus berani meruntuhkan sekat otonomi ilmu hukum yang kaku dengan mengintegrasikan ilmu sosiologi empiris, ekonomi, serta teknologi informasi (Permata, 2024).

c) Pembelajaran Berbasis Kasus Kontekstual

Al-Banjari mengajarkan ilmu fikih dalam konteks sosial-budaya masyarakat Banjar. Kitab *Sabilal Muhtadin* memberikan contoh-contoh lokal yang membumikan materi ajar dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan kontekstual ini dapat diterapkan dalam pengajaran hukum, di mana dosen hukum mengajarkan tidak hanya teks undang-undang, tetapi juga penerapannya dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik yang spesifik. Mahasiswa tidak lagi dididik untuk menghafal bunyi pasal, melainkan diasah kemampuan penalaran hukumnya (*legal reasoning*) melalui metode studi kasus yang responsif terhadap dinamika global. Sebagaimana dinyatakan oleh para ahli, kasus hukum menunjukkan bagaimana aturan dapat diseimbangkan satu sama lain; belajar bagaimana melakukan ini membutuhkan analisis yang cermat dan kritis terhadap kasus-kasus penting di setiap bidang hukum. (Smits J. M., 2022)

d) Penanaman Etika dan Integritas melalui Keteladanan

Metode *bil-hal* (keteladanan) al-Banjari menekankan pentingnya guru sebagai teladan. Dalam konteks pendidikan hukum kekinian, dosen hukum sebagai representasi profesi hukum di mata mahasiswa harus mampu menunjukkan integritas, kejujuran, dan komitmen keadilan. Metode penanaman etika melalui keteladanan ini lebih efektif dibandingkan sekadar ceramah tentang etika. Setiap modul hukum pidana, tata negara, maupun perdata wajib diinfus dengan penguatan karakter sehingga keadilan tidak lagi dipandang sebagai deretan teks yang kaku, melainkan sebagai sebuah prinsip moral yang hidup.

e) Pengayaan Sumber Belajar dari Satu Kitab ke Puluhan Rujukan

Salah satu pelajaran paling berharga dari metode al-Banjari adalah kemampuannya menyederhanakan puluhan kitab rujukan ke dalam satu karya yang mudah dipahami tanpa mengurangi substansi keilmuan. Hal ini dapat diadaptasi oleh dosen hukum dalam menyusun bahan ajar. Seorang dosen tidak perlu menyajikan semua rujukan secara langsung kepada mahasiswa, tetapi dapat menyusun modul ajar yang merangkum berbagai sumber dengan bahasa yang mudah dipahami, kemudian memberikan panduan kepada mahasiswa untuk menggali lebih dalam dari sumber-sumber

primer jika diperlukan. Penelitian terkini menunjukkan bahwa ketersediaan buku teks yang selaras dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) masih terbatas, sehingga pengembangan buku ajar berbasis PBL yang kontekstual menjadi sangat penting.

f) Pengembangan Keterampilan Praktis dan Kemandirian

Tujuan pendidikan al-Banjari adalah membekali santri dengan keterampilan yang segera dapat dipergunakan dan kemandirian. Di lembaga Dalam Pagar, para santri tidak hanya diajari ilmu agama tetapi juga keterampilan bertani dan berkebun. Dalam pendidikan hukum kekinian, hal ini berarti mahasiswa tidak hanya dipersiapkan untuk menjadi praktisi hukum yang kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki kapasitas kewirausahaan, kemampuan adaptasi, dan kesiapan menghadapi dinamika pasar kerja. Program klinik hukum, magang, dan praktik peradilan semu menjadi implementasi dari prinsip ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama:

Pertama, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengembangkan konsep pedagogik integratif di tengah keterbatasan sumber daya masa penjajahan, memadukan penguasaan ilmu, pembentukan akhlak, dan keterampilan praktis melalui metode yang sederhana namun efektif-bandongan, sorogan, bil-hal, bil-lisan, dan bil-kitabah. Kitab *Sabil al-Muhtadin* menjadi bukti nyata bagaimana kedalaman ilmu dari puluhan rujukan dapat disajikan dalam bahasa sederhana yang mudah dipahami, sehingga menjadi rujukan utama fikih mazhab Syafi'i di Asia Tenggara hingga saat ini.

Kedua, nilai-nilai pedagogik al-Banjari memiliki relevansi signifikan dengan pengajaran hukum di perguruan tinggi kekinian. Kontribusi konkret yang dapat diadaptasi mencakup: pengembangan model pengajaran berbasis kasus kontekstual (*case method* dan *problem-based learning*); integrasi ilmu, etika, dan keterampilan dalam kurikulum; penanaman etika profesi melalui keteladanan; pengayaan sumber belajar dari satu kitab ke puluhan rujukan; serta pengembangan kapasitas kemandirian mahasiswa melalui program klinik dan magang.

Saran

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, bagi dosen hukum, disarankan untuk mengintegrasikan nilai-nilai pedagogik al-Banjari ke dalam metode pengajaran dengan menerapkan pendekatan partisipatif dan dialogis, menggunakan kasus-kasus kontekstual sebagai bahan ajar, menyusun modul ajar yang merangkum berbagai sumber dengan

bahasa yang mudah dipahami, serta menanamkan etika dan integritas melalui keteladanan dalam proses pembelajaran.

Kedua, bagi institusi fakultas hukum, disarankan untuk mengembangkan program pelatihan dosen yang mengadaptasi metode-metode pedagogik dari khazanah Islam Nusantara sebagai bagian dari upaya reformasi kurikulum dan peningkatan kualitas pendidikan hukum di Indonesia. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian dengan melakukan studi empiris tentang implementasi metode-metode pedagogik al-Banjari di fakultas-fakultas hukum, serta mengembangkan model-model pembelajaran inovatif yang terinspirasi dari pemikiran al-Banjari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, W. M. (1990). *Syeikh Muhammad Arsyad Al Banjari pengarang Sabial Muhtadin*. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.
- Al-Muzawwir, Y. (2020). *Sejarah Ulama Besar Kalimantan Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari 1122-1227 H*. Martapura: Yayasan Al-Muzawwir, PT. Al-Banjari.
- Arafah, M. I. (2020). Metode Pembelajaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari di Lembaga Pendidikan Dalam Pagar. *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 135.
- Dahlan, A. (2014). Shaykh Muhammad Arsyad al-Banjari's Thought on Education, 8, no. 1 (2014), *Journal of Indonesian Islam (JISS)*, 97.
- Diantha, I. M. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Jamie Costley, A. G. (2025). Using Worked Examples to Support Problem Solving of Legal Cases in an Inductive Instructional Sequence. *Innovations in Education and Teaching International*, 527.
- Kadir, H. S. (2007). *Syair Riwayat Hidup Syekh Muhammad Arsyad Al Banjari: cerita rakyat Melayu*. Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas.
- M. Noor. (2019). *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Biografi dan Pemikiran*. Martapura : Pustaka Banjar.
- Nasution, S. (2008). *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Noor, F. (2021). Pemikiran Fikih Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dalam Kitab Sabil al-Muhtadin. *Jurnal Hukum Islam*, 80.
- Permata, M. K. (2024). Adab Paradigm in Legal Education (Case in Indonesia) . *PJIH: Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 17.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahman, A. (2023). The Dynamics of Islamic Civilization and the Formation of Islamic Educational Thought in the Kingdom of Banjar . *Journal of Islamic Civilization*, 125.

- Rohidi, M. B. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sanusi, M. &. (2026). Islamic Knowledge Transmission in Salafiyah Pesantren: An Analysis of Sorogan, Wetonan, and Bandongan Learning Methods. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 99.
- Sanusi, M. &. (2026). Islamic Knowledge Transmission in Salafiyah Pesantren: An Analysis of Sorogan, Wetonan, and Bandongan Learning Methods. *Dirasah International Journal of Islamic Studies*, 99.
- Sasongko, A. (2026, Agustus 26). Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, Ulama Besar Kalimantan. Retrieved from Republika Online-<https://Khazanah.republika.co.id>
- Shabir, M. (2009). Pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tentang Zakat dalam Kitab Sabil al-Muhtadin . *Jurnal Sosiologi, Analisa*, 8.
- Sidauruk, R. (2026, Agustus 21). *Quo vadis pendidikan tinggi hukum di Indonesia?* Retrieved from Antara News: <https://mantaranews.com>
- Smits, J. M. (2022). Jan. M.The Use of Case Law in the Legal Curriculum: Why and How? . *Masstricht Legal Studies Working Paper*, 118.
- Smits, J. M. (2022). The Use of Case Law in the Legal Curriculum: Why and How?," dalam Legal Education in the 21st Century: Indonesian and International Perspectives. *The Hague: Eleven International*, 125.
- Syekh Muhammad Arsyad Albanjari, (. (n.d.). *Sabil al-Muhtadin, Littafaquhi fi Amri Ad-din*. Surabaya: Alharamain.
- UNAIR, F. (2026, Juli 9). Retrieved from FH UNAIR dan Maastricht University Perkuat Inovasi Pendidikan Hukum melalui Pelatihan PBL–PjBL dan Pemanfaatan AI," FH UNAIR: <https://fh.unair.ac.id>
- Yuswanto. (2026, Agustus 21). *Saatnya Fakultas Hukum Terapkan Problem-based Learning* . Retrieved from www.hukumonline.com